

KONSEP MAHAR BERUPA JASA MENURUT IMAM SYAFI'I  
DAN ABU HANIFAH SERTA RELEVANSINYA DALAM  
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

Imron

NIM : C01210074



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Imron  
NIM : C01210074  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)  
Judul Skripsi : Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 April 2017

Saya yang menyatakan,



Imron  
C01210074

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh IMRON, NIM. C01210074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimuqasahkan.

Surabaya, 28 April 2017  
Pembimbing


  
Drs. H. Sumarkan, M.Ag.  
NIP: 196408101993031002

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh IMRON NIM. C01210074 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

  
Drs. H. Sumarikan, M. Ag.  
NIP. 196408101993031002


Penguji III,

  
Saoki, SHI, MHI  
NIP. 197404042007101004

Penguji II,

  
H. Abu Dzarrin al-Hamid, M. Ag.  
NIP. 197306042000031005

Penguji IV,

  
Suyikno, S. Ag, MH.  
NIP. 197307052011011001

Surabaya, 26 Juli 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
Dr. M. Bahid, M. Ag.  
NIP. 196303091996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IMRON  
NIM : C01210074  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM PERDATA ISLAM  
E-mail address : imronalibrahim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

KONSEP MAHAR BERUPA JASA MENURUT IMAM SYAFIT DAN ABU HANIFAH  
SERTA RELEVANSINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2017

Penulis,

  
( IMRON )  
nama terang dan tanda tangan





























saja Imam Syafi'i tidak membatasi secara spesifik, tetapi Imam Malik membatasi secara spesifik (tiga dirham).<sup>14</sup>

2. “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar” pada tahun 2004 oleh Syamsul Mu'amar dari IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini membahas bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan merupakan suatu pemberian yang diwajibkan oleh Allah untuk si calon suami yang melangsungkan perkawinan, walaupun bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syari'at, tetapi calon suami harus memberikan sesuatu kepada calon istrinya dan pemberian itu tidak boleh ditarik kembali oleh si calon suami terkecuali istri merelannya.<sup>15</sup>
3. “Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya” pada tahun 2005 oleh Nur Kheli dari IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mengenai sifat-sifat maskawin, fuqaha sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya, seperti jika seseorang mengatakan, “Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin

---

<sup>14</sup> Darmawan, “*Batasan minimal mahar dalam perkawinan : analisis perbandingan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik*” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

<sup>15</sup> Syamsul Mu'amar, “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar*”(Skripsi,-IAIN Walisongo Semarang, 2004).





























































Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.







wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria, terdapat dalam Pasal 33 KHI. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, diatur dalam Pasal 34 KHI. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Dari penjelasan tentang mahar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak mengambil dan memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu, serta pemberian mahar itu dapat berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tentang penyerahan mahar itu pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan atau dihutangkan pembayarannya apabila kedua belah pihak mempelai menyepakatinya.





















































mahar non materi (jasa atau manfaat) yang harus jelas mempunyai sisi manfaat yang baik. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut paham Syafi'iyah yaitu mengenal dan memperbolehkan adanya pemberian mahar jasa dalam akad perkawinan, jumbuh ulama telah sepakat bahwa mahar memang bukan merupakan salah satu rukun perkawinan. Ketentuan yang menguatkan mengenai kedudukan mahar terhadap status perkawinan, dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1) yaitu kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW tentang mahar berupa cincin dari besi, mahar berupa jasa mengajarkan beberapa ayat alQur'an maupun mahar mengajarkan hukum-hukum agama pada istrinya, apabila dikaitkan dengan sosial kultur yang berlaku di Indonesia, mahar berupa cincin dari besi, mahar berupa jasa mengajarkan beberapa ayat alQur'an maupun mahar mengajarkan hukum-hukum agama sangat jarang dilaksanakan, karena banyak ditemui adat kebiasaan di Indonesia memberikan mahar kepada istri berupa cincin, uang atau barang yang lainnya yang hampir seluruhnya disertai dengan seperangkat alat shalat dan juga sebuah kitab suci al-Qur'an.

Hal ini, seakan-akan menjadi suatu keharusan atau kewajiban tersendiri di setiap perkawinan pada akhirnya, kebiasaan ini menjadi suatu tradisi yang seakan-akan tidak afdhal kalau tidak dilaksanakan, karena adat kebiasaan ini ada yang ditentukan bersama antara calon istri dan calon suami, dan ada pula yang atas kehendak calon istri dengan menyebutkan berapa keinginan yang diminta. Kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti di Indonesia ini, didasarkan pada pertimbangan:

Pertama, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia.

Kedua, kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam. Masalah yang ada secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha' harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun tentunya dengan tujuan syari'ah itu sendiri. Karena ditaklifkanya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi manusia. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat. sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Halim, "Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia," dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: "Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer"*, cct. I, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002, h. 231



Melalui analisis yang telah penulis lakukan, maka mahar bukanlah sesuatu yang mudah dan juga tidak bisa dikatakan sesuatu yang sukar. Dalam artian, segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar terdapat konsekuensinya, karena sedikit ataupun banyaknya mahar yang diberikan pada intinya kembali kepada kemanfaatan benda atau jasa itu sendiri.

Jika mahar yang diberikan adalah berupa jasa seperti mengajarkan alQur'an atau mengajarkan ilmu-ilmu agama yang lainnya, baik masalah ibadah atau masalah yang terkait dengan ubudiyah, maka hal ini bisa dilakukan dengan bertahap, tidak asal meminta dan memberikan mahar semata, tetapi lebih kepada tujuan dan manfaat dari benda atau jasa itu sendiri dan diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama, serta lebih dapat menjunjung tinggi ketentuan agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Nabi mengizinkan sahabat menikah dengan mengajarkan beberapa ayat dari al-Qur'an karena Nabi memuliakan atas hafalan sahabat tersebut, dengan demikian, tidak selayaknya mushaf al-Qur'an kita jadikan sebagai trend dalam memberikan mahar kepada calon istri. Memberikan mahar dengan "seperangkat alat shalat", akan membawa kebaikan dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang memahami akan kegunaan dan keagungannya, kecuali mereka yang memberikan mahar "seperangkat alat shalat" hanya sebagai tradisi semata. Hal ini karena kemuliaan dan keagungan al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim.

Kecenderungan masyarakat Indonesia menganggap mahar harus berupa harta benda yang berharga, sedangkan mahar berupa jasa atau manfaat belum biasa berlaku di Indonesia, padahal mahar non materi bisa saja mempunyai manfaat atau nilai yang jauh lebih berguna bagi diri istri, yang lebih menekankan nilai ibadah.

Mahar berupa jasa bisa menjadi syi'ar islam tetapi juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan penilaian sosial. Pertama, kita mengarahkan masyarakat kepada suatu kesan yang baik terhadap agama. Kedua, penilaian masyarakat mengarahkan kita untuk menentukan mahar yang disebut layak, baik dan pantas.

Hal ini tidak relevan dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa mahar harus berupa harta. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i sejalan dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa uang, barang atau jasa asal tidak bertentangan dengan hukum Islam dan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan.













